



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU NOMOR 10/HK.03.1/6411/2022 TENTANG BADAN
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Bakohumas) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan dalam struktur organisasi pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, perlu menetapkan perubahan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10/HK.03.1/6411/2022 tentang Badan Koordinasi

Hubungan . . .

Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan . . .

- Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 252 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 10/HK.03.1/6411/2022 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

KETIGA : Susunan Perubahan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu/Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu terdiri atas:

a. Pembina:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu; dan

2. Anggota . . .

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

b. Ketua Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

Ketua Pelaksana:

(1) Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; dan

(2) Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
- b. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
- e. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
- f. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA: . . .

- KELIMA : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 31 Maret 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MAHAKAM ULU NOMOR
 10/HK.03.1/6411/2022 TENTANG
 BADAN KOORDINASI HUBUNGAN
 MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MAHAKAM ULU

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
1	2	3	4
1	Frederik Melawen	Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu (Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik)	Pembina Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
2	Paulus Winarno Hendratmukti	Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu (Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	
3	Saaludin	KPU Kabupaten Mahakam Ulu (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan)	
4	Florianus Nyurang	KPU Kabupaten Mahakam Ulu (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan)	
5	Muhammad Akbar Taha	Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
1	2	3	4
7	Emi Rohaimi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
8	Yunus S.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 31 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

